



P U T U S A N

NOMOR: 060/Pdt.G/2013/PA.MS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara

SS binti H, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Abadi Jaya RT.05 Desa Sungai Toman, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai "**Penggugat**";

MELAWAN

S bin MT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Abadi Jaya RT.05 Desa Sungai Toman, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 27 Maret 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor: 060/Pdt.G/2013/PA.MS telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Putusan Nomor: 060/Pdt.G/2013/PA.MS . hal. 1 dari 11 hal.



1. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 1995 Penggugat dan Tergugat telah melangsung perkawinan di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Mendahara, sebagaimana terbukti dengan Akta Nikah Nomor : 94/23/VIII/2006, tanggal 07 Agustus 1996, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mendahara;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dalam usia 20 tahun dan Tergugat berstatus jejak dalam usia 25 tahun;
3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana lazimnya;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah sendiri di Desa Sungai Toman selama lebih kurang 16 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - a. SHT, umur 14 tahun.
 - b. SBR, Umur 8 tahun.
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari tahun 2005, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi yang disebabkan:
 - a. Sudah tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina hubungan rumah tangga;
 - b. Masalah ekonomi, karena tergugat pekerjaannya tidak tetap sehingga jarang memberi nafkah kepada penggugat, dan selama ini penggugat yang berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
 - c. Tergugat telah berselingkuh dengan wanita idaman lain (WIL) yang bernama Berliana dan kejadian itu diketahui sendiri oleh Penggugat bahkan saat ini Tergugat telah menikahi wanita selingkuhannya itu, sehingga Penggugat merasa sakit hati dan merasa telah dihianati oleh Tergugat;
 - b. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anak

Penggugat Tergugat, karena Tergugat lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan Penggugat dan anak seperti Penggugat sendiri harus untuk memncukupinya walaupun sebenarnya hal tersebut adalah tanggung jawab Tergugat selaku kepala rumah tangga;



6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2012, dengan penyebab sebagaimana tersebut di atas;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan Mei tahun 2012 hingga sekarang kurang lebih 10 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa ada nafkah lahir bathin, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di tempat tinggal di Dusun Abadi Jaya RT.05 Desa Sungai Toman, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tergugat bertempat tinggal di Dusun Abadi Jaya RT.06 Desa Sungai Toman, Kecamatan Mendahara Ulu, Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
8. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 1 tahun 11 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah (kekeluargaan) atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak/Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan.

Putusan Nomor: 060/Pdt.G/2013/PA.MS . hal. 3 dari 11 hal.



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimalnya untuk mendamaikan serta merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan juga Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi, Penggugat dan Tergugat memilih Muzakkir, SH. sebagai mediatornya, namun usaha damai dan mediasi tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

- Bahwa nama dengan Tergugat yang sebenarnya Salohot bukan Suluhut.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada bertengkar masalah ekonomi, karena pada saat ini ekonomi Tergugat dalam keadaan sulit.
- Bahwa Penggugat tidak mau lagi melayani Tergugat sebagai suami dan saat ini telah pisah rumah;
- Bahwa benar Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, dan hal ini atas sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa selama bersama dengan Penggugat, Tergugat ada memberi nafkah kepada Penggugat, namun setelah berpisah Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat, karena Penggugat tidak ada ditempat;
- Bahwa tidak benar pihak keluarga ada berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa pada dasarnya Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih menyayangi Penggugat.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut maka Penggugat memberikan Replik tertulis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula, tetap ingin pisah dengan Tergugat, Penggugat merasa itulah yang terbaik, sebab Penggugat sudah tidak cinta dan sayang kepada Tergugat, karena Penggugat telah dikhianati dan dihina Tergugat.



- Bahwa benar Penggugat ada menandatangani izin Tergugat kawin lagi, hal ini disebabkan Penggugat merasa berdosa gara-gara Penggugat tidak memberi izin kepada Tergugat menikah lagi Tergugat berzina dengan perempuan selingkuhannya tersebut dan juga Penggugat sudah bertekad setelah melahirkan Penggugat akan bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa benar kehidupan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini semakin sulit, dan juga Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup dimadu yang telah Penggugat pertahankan selama 8 tahun lamanya demi anak-anak;
- Bahwa benar setelah dimadu Penggugat merasa cinta, kasih sayang dan nafsu Penggugat sirna terhadap Tergugat;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat mengemukakan duplik secara tertulis di muka persidangan.

- Bahwa bukan Tergugat saja selingkuh tapi Penggugatpun ada selingkuh dengan laki-laki lain.
- Bahwa tidak benar Penggugat bertahan untuk dimadu demi anak-anak, sebab Penggugat menyatakan kepada Tergugat ambillah anak-anak asalkan bercerai;
- Bahwa tidak benar sirna, sebab tidak melayani Tergugat baru mulai tanggal 1 Mei 2013.

Bahwa untuk menguatkan dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara, dengan Akta Nikah Nomor : 94/23/VIII/2006, tanggal 07 Agustus 1996 yang telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya diberi paraf dan tanda (P.1);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah di depan sidang yaitu:

1.Z bin M. H, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.05 Desa Sungai Toman, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung

Putusan Nomor: 060/Pdt.G/2013/PA.MS . hal. 5 dari 11 hal.



Jabung Timur, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Penggugat, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis disebabkan factor ekonomi dan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain.
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah lebih kurang satu tahun lamanya tanpa nafkah lahir barin dari Tergugat.
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil.
2. A bin H, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di tempat tinggal di RT.05 Desa Sungai Toman, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Muara Jambi, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis disebabkan factor ekonomi dan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain.
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah lebih kurang satu tahun lamanya tanpa nafkah lahir barin dari Tergugat.
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil.

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat membenarkan keterangan saksi dan menyatakan tidak akan mengajukan saksi lagi ke muka persidangan.

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan tanggapan apapun dan menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 060/Pdt.G/2012/PA.MS tanggal 26 Agustus 2013 tidak hadir dipersidangan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka mengenai jalannya pemeriksaan dalam persidangan ditunjuk dalam hal-hal sebagaimana tercantum dalam



berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang sama berdasarkan alat bukti tertulis berupa Kutipan Duplikat Akta Nikah (P.1) telah menjadi bukti cukup bahwa para pihak berperkara telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah secara hukum, sehingga secara kumulatif telah terpenuhi syarat-syarat formil dan materiil suatu gugatan untuk dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut sesuai dengan maksud pasal 49 ayat (1) uruf (a) beserta penjelasannya pada ayat (2) angka (9) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasehat dan juga melalui mediasi dengan mediatornya Muzakkir, SH. kepada Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai sesuai dengan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 1 Tahun 2008 akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka Penggugat harus menghadirkan pihak keluarga dan saksi-saksi untuk dapat didengar keterangannya, hal mana sesuai dengan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dibawa oleh Penggugat ke muka persidangan masing-masing secara terpisah dan sendiri-sendiri telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga, juga masalah ekonomi dalam rumah tangga, Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain, dan para saksi menyatakan tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali.

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan Tergugat setelah diperiksa dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada berupa

Putusan Nomor: 060/Pdt.G/2013/PA.MS . hal. 7 dari 11 hal.



saksi-saksi dan surat yang isi dan keterangannya saling bersesuaian dan cukup mendukung terhadap dalil-dalil yang dimaksud, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dalam rumah tangga dan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain.
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 1 tahun lamanya, tanpa ada nafkah lahir batin dari Tergugat.
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang nya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak, maka telah terbukti bahwa ikatan bathin Penggugat dan Tergugat telah putus, Penggugat sudah tidak sayang dan cinta kepada Tergugat, karena Tergugat sudah sering menyakiti rohani Penggugat dengan perbuatan Tergugat tersebut, maka tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Firman Allah dalam Surat Al-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah tidak terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan kondisi nyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri lebih kurang 1 tahun telah pisah dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri.

Menimbang, bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya saling acuh (tidak ada komunikasi) dan mendiamkan satu sama lain, demikian juga dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat sudah tidak melayani Tergugat baik dahir maupun



bathin yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dimana Penggugat tetap berpendirian untuk bercerai dari Tergugat dan tidak mau didamaikan lagi karena dalam rumah tangga sering bertengkar, sedangkan Tergugat berpendirian tidak mau bercerai dengan Penggugat dan ingin tetap mempertahankan rumah tangganya walaupun ada pertengkar dalam rumah tangga, hal ini dapat menjadi petunjuk bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah retak sulit untuk dipertahankan, telah terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus, yang akibatnya terjadi pisah antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang kurang lebih 1 tahun, manakala rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan untuk bertahan dalam ikatan perkawinan semula yang dalam keadaan tidak harmonis berarti menghukum para pihak dalam siksaan bathin yang berkepanjangan, dan merupakan suatu aniaya yang bertentangan dengan rasa keadilan, sehingga lebih banyak madharat dari pada manfaatnya, sedangkan menolak madharat lebih diutamakan dari mengambil manfaat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan hukum perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum.

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon telah sejalan dengan dalil syar'i dari kitab *Ash- Shawiy* juz IV halaman 204 yang berbunyi:

**فالمناسب مودة ولا محبة بينهما توجد لم بان اختلف فان
المفارقة**

Maknanya: “Jika terjadi perselisihan rumah tangga yang sudah tidak ada lagi saling cinta dan kasih sayang antara suami isteri tersebut, maka jalan terbaik bagi mereka berdua adalah bercerai” ;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengetengahkan dalil dalam kitab *Al-Muhazzab* juz II halaman 82 sebagai berikut:

طلقة القاضي عليه طلق لزوجها الزوجة رغبة عدم وادشتد

Maknanya: “Disaat istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu” ;

Putusan Nomor: 060/Pdt.G/2013/PA.MS . hal. 9 dari 11 hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim tidak memandang siapa yang bersalah, tetapi karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa sesuai pasal 84 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak diperintahkan mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang sengketa perkawinan yaitu cerai gugat, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (S bin M) terhadap Penggugat (SS binti H);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 751.000,- (Tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 09 September 2013 M bertepatan dengan tanggal 03 Zulkaedah 1434 H oleh kami Drs. Jaharuddin sebagai Hakim Ketua, dan dan Doni Dermawan, S.Ag., MHI, Darul Fadli, S.HI., MA. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 M bertepatan dengan tanggal 11 Zulkaedah 1434 H, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Majelis tersebut dan Dra. Hj. Sy. Ummi Kalsum . sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat

Hakim Ketua

ttd

Drs. Jaharuddin

Hakim Anggota

ttd

Doni Dermawan, S.Ag., MHI,

Hakim Anggota

ttd

Darul Fadli, S.HI., MA

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Sy. Ummi Kalsum

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-

Putusan Nomor: 060/Pdt.G/2013/PA.MS . hal. 11 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2 Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3 Biaya panggilan	: Rp 660.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah. :Rp 751.000,- (Empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya
PANITERA PENGADILAN AGAMA MUARA SABAK

Drs. AUZA'I, SH.